



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 37

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilitas (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPPD adalah lembaga non struktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
3. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.
4. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, serta penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

5. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Penyandang Disabilitas.
6. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh KPPD berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan.
7. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas melalui mediator KPPD.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati yaitu :

- a. memberikan perlindungan kepada Penyandang Disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat, serta mempunyai peran dan kedudukan yang sejajar dalam hak asasi manusia; dan

- b. pedoman koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- b. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, ekonomi, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas; dan
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

KPPD merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.

Pasal 6

KPPD mempunyai tugas :

- a. melakukan mediasi, komunikasi, dan penyaluran informasi antara Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Daerah;
- b. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas

Pasal 7

KPPD mempunyai fungsi :

- a. pemberian usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan partisipasi aktif penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- c. pengoordinasian pengaduan yang disampaikan kepada KPPD dan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
- d. penyaluran aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
- e. pengembangan jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi KPPD terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua KPPD ditetapkan oleh Anggota pada sidang pleno/paripurna melalui tata cara yang diatur oleh KPPD.

Pasal 9

- (1) Anggota KPPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Komposisi anggota KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. 1 (satu) orang mewakili Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial;
 - b. 1 (satu) orang mewakili Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. 1 (satu) orang mewakili Kepolisian Resor;
 - d. 3 (tiga) orang mewakili organisasi Penyandang Disabilitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat;.
 - e. 1 (satu) orang mewakili Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang hukum dan/atau hak asasi manusia;

- f. 1 (satu) orang mewakili Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi atau dari unsur Kamar Dagang dan Industri Kulon Progo; dan
 - g. 1 (satu) orang mewakili organisasi masyarakat dan organisasi sosial
- (3) Anggota KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) KPPD dapat melakukan pembagian kerja anggota ke dalam bidang kerja tertentu.
- (2) Pembentukan bidang kerja dan pembagian kerja anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPPD.

BAB V

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANGGOTA

Padal 11

- (1) Masa jabatan keanggotaan KPPD 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali paling lama satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua KPPD wajib memberikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota KPPD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.
- (3) Untuk pertama kali Anggota KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.

- (4) Mekanisme rekrutmen Anggota KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan KPPD berhenti karena :
- a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi jabatan bagi anggota KPPD yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resor; dan/atau
 - e. pindah penduduk keluar wilayah Daerah.
- (2) Anggota KPPD yang mengundurkan diri wajib melaporkan kepada Bupati.
- (3) Anggota KPPD diberhentikan Bupati karena :
- a. bertempat tinggal diluar daerah Kabupaten Kulon Progo bagi non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau fungsi mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.

- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota KPPD.

Pasal 14

- (1) Anggota pengganti Anggota KPPD yang mewakili unsur Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resor, ditunjuk sesuai usulan instansi
- (2) Anggota pengganti Anggota KPPD yang mewakili unsur Kamar Dagang dan Industri Daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta organisasi masyarakat dan organisasi sosial ditunjuk sesuai usulan orngnisasinya.
- (3) KPPD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat yang paling banyak 2 (dua) orang

BAB VI

PEMBUATAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota KPPD.
- (2) Keputusan dilakukan dengan musyawarah dan/atau mufakat.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas perorangan dan/atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar, berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada KPPD.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapat pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dapat dilakukan oleh KPPD apabila :
 - a. materi pengaduan bukan pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan iktikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penjelasan materi pengaduan.
- (2) Mekanisme Keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPPD.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG

Pasal 18

- (1) Keuangan KPPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengajuan usulan anggaran tahunan KPPD dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.
- (3) Rencana program/kegiatan dan anggaran KPPD dituangkan dalam rencana strategi Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditanda tangani oleh Ketua KPPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.
- (4) Penggunaan anggaran oleh KPPD dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Ketua KPPD wajib menyampaikan laporan keuangan baik yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Pasal 19

- (1) Barang yang digunakan KPPD merupakan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dikelola KPPD harus di inventarisasi sesuai mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari APBD maupun dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan.
- (5) Ketua KPPD wajib menyiapkan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang sosial.

Pasal 20

Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 37**

